



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 268 / 61 / VIII/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, maka perlu peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terpilih pada proses pemilihan umum dimaksud yang menggantikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa peresmian pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hasil pemilihan umum Tahun 2014 dan pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

KARO HUKUM	KARO TEM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Gorontalo dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Masa Jabatan 2017-2022;
 2. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 100/Bupati/141/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 313/PL.01.9-Kpt/03/7505/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 315/PL.01.9-Kpt/03/7505/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 313/PL.01.9-Kpt/03/7505/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 61/PL.01.3-BA/03/7505/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 64/PL.01.9-BA/03/7505/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu Tahun 2019;
 6. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr.Hamzah Sidik,SH,MH tertanggal 21 Agustus 2019 selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan V, Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

KEDUA : Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Peresmian Pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2014-2019, yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama ini.

KARO HUKUM	KARO DEM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- KETIGA : Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019-2024 yang namanya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Agustus 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
5. Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
6. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
7. Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
8. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
9. Yth. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta.
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
11. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
12. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo.
13. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.
14. Yth. Bupati Gorontalo Utara.
15. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
16. Yth. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.
17. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
18. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
19. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara.
20. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara.
21. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara.
22. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
23. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KARO HUKUM	KARO PEM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 268 / 61 / VIII / 2019

TANGGAL : 23 Agustus 2019

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG
DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	Gustam Ismail, SE	PKS	I
2	Djafar Ismail	PDIP	I
3	Nurdjanah H. Yusuf	Partai GOLKAR	I
4	H. Daud Syarief	Partai GOLKAR	I
5	Rahmat Lamaji	PAN	I
6	Mohamad Pateda	PAN	I
7	Mathran Lasunte	PPP	I
8	Ridwan Riko Arbie	Partai HANURA	I
9	Thaufiq Idries Hoesa	Partai HANURA	I
10	Rina Polapa, S.IP	Partai GOLKAR	II
11	Suwitno Lasimpala	Partai GERINDRA	II
12	Yusuf Hilomalo	Partai Demokrat	II
13	Noci Sunge	PAN	II
14	Herson Hadi	PDIP	III
15	Lukum Diko	Partai GOLKAR	III
16	Harto Husain	Partai Demokrat	III
17	Alhamid Ishak Otoluwa, S.Pd	PAN	III
18	Salim Umar Angio,ST	PPP	III
19	Mufroil, S.Pd	PKS	IV
20	Deisy Sandra Maryana Datau	PDIP	IV
21	Hitler Datau	Partai GOLKAR	IV
22	Fatri Botutihe	Partai GERINDRA	IV
23	Lukman Botutihe	PAN	IV
24	Arsad Ali	PPP	IV
25	Husain Adam Pateda	Partai HANURA	IV



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 260 / 01 / VIII / 2019

TANGGAL : 23 Agustus 2019

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG
DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	Sian Woloks	PDIP	IV
2	Djafar Ismail	PDIP	I
3	Deisy Sandra Maryana Datau	PDIP	III
4	Herson Hadi	PDIP	IV
5	Rahmat Rahman	PDIP	III
6	Hj. Ariaty Polapa, S.Pd,M.Pd	PDIP	II
7	Andi B. Matawang	Partai NASDEM	I
8	Dedy Dunggio	Partai NASDEM	II
9	Drs. H. Roni Imran	Partai NASDEM	I
10	Jerri Kiswanto, SH	Partai NASDEM	III
11	Mikdad Yeser	Partai NASDEM	IV
12	Rina Polapa, S.IP	Partai GOLKAR	I
13	Lukum Diko	Partai GOLKAR	IV
14	Hamzah Sidik, SH.,MH	Partai GOLKAR	I
15	Wisye Pangemanan	Partai GOLKAR	III
16	Lukman Botutihe	PAN	III
17	Mohamad Pateda	PAN	I
18	Safrudin Bait	PAN	II
19	Alhamid Ishak Otoluwa, S.Pd	PAN	IV
20	Mathran Lasunte	PPP	I
21	Herniyati Moriju	PPP	III
22	Fatri Botutihe, S.AP	Partai GERINDRA	III
23	Siswanto Biki	Partai GERINDRA	I
24	Gustam Ismail, SE	PKS	I
25	Ridwan Riko Arbie	Partai HANURA	I



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo